



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 166/Pid.B/2012/PN. POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **DOMINGGUS DEMMA SA'NANG Alias SA'NANG;**
Tempat lahir : Buntuballa;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 01 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balla Barat Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **DOMINGGUS DEMMA SA'NANG Alias**

SA'NANG;

Beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Setelah melihat dan mencermati barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DOMINGGUS DEMMA SA'NANG Alias SA'NANG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia N.8 warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Polytron warna hitam merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Mito 277 warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merk G.star Q.93 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Vion 077 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia I 9 layar sentuh warna hitam yang gagangnya dapat dilipat;
 - 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam Imei : 357139035049894;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **STEFANI KARAENG Alias PAPA VANESA;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/3 C1 (VIXION) 150cc No Pol DC-3365
AD Nomor rangka/NIK: MH33C100ak-359718, Nomor mesin: 3C1-360621;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nomor: 0034370/
ST/2010, sepeda motor Yamaha/3 C1 (VIXION) 150 cc, Nomor Polisi DC- 3365
AD Nomor Rangka/NIK:MH33C1004ak-359718, Nomor Mesin: 3C1-360621;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **DARWIS Alias PAPA ECCE;**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Replik lisan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik lisan terdakwa yang intinya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonan masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat

Dakwaan, adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **DOMINGGUS DEMMA SA'NANG Alias SA'NANG** bersama-sama secara bersekutu dengan **MARTINUS Alias TINU Bin THOMAS** (penuntutannya diajukan terpisah) pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di counter handphone milik lelaki **STEFANI KARAENG Alias PAPA VANESA** Jalan Demmajannang No. 06 Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamassa Kabupaten Mamasa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah mengambil barang sesuatu berupa 28 (dua puluh delapan) buah handphone terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek Mito 277, 1 (satu) buah handphone merek Mito 303, 1 (satu) buah handphone merek Mito 899, 1 (satu) buah handphone merek Mito 9700, 1 (satu) buah handphone merek Vion S 100, 1 (satu) buah handphone merek Vion D77, 1 (satu) buah handphone merek Nexcom NC 777, 1 (satu) buah handphone merek Nexcom NC 317, 1 (satu) buah handphone merek Blueberry 5300T, 1 (satu) buah handphone merek Blueberry G. 7e, 1 (satu) buah handphone merek Blueberry 2100, 1 (satu) buah handphone merek G Star Q 93, 1 (satu) buah handphone merek G Star C 168, 2 (dua) buah handphone merek B Star B 122, 1 (satu) buah handphone merek Takuma 9500, 1 (satu) buah handphone merek Polytron PG 1100 Q, 1 (satu) buah handphone merek Elsie 007, 1 (satu) buah handphone merek Asia Fone AF 806, 1 (satu) buah handphone merek Asia Fone AF 805, 1 (satu) buah handphone merek B.B 9900, 1 (satu) buah handphone merek Nokia N 700, 1 (satu) buah handphone merek Nokia N 9, 1 (satu) unit handphone merek Nokia N 8, 1 (satu) unit handphone merek Nokia I 9, 1 (satu) unit handphone merek Nokia W 9, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 5130 yang sebagian atau seluruhnya milik korban lelaki **STEFANI KARAENG Alias PANUS Alias PAPA VANESA** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada sekira pukul 03.00 wita terdakwa dan **MARTINUS Alias TINU Bin THOMAS** berkumpul di rumah lelaki **TIA** kemudian mereka berdua sepakat keluar mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian dengan mengendarai sepeda motor merek **YAMAHA VIXION 150 cc Nomor Polisi DC 3365 AD** warna merah milik **ENDRIAWAN Alias DIAWAN**, terdakwa bersama-sama dengan **MARTINUS Alias TINU Bin THOMAS** berkeliling kota Mamasa, terdakwa berteman kemudian melihat counter handphone milik korban yang tergembok pintu depannya lalu terdakwa berteman memarkir motor yang dikendarainya disamping counter handphone tersebut, selanjutnya terdakwa berteman dari depan melihat-lihat jalan yang bisa dilewati untuk masuk ke counter handphone korban kemudian menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan ternyata ada jendela, lalu terdakwa mengambil kayu tipis untuk mencoba membuka jendela namun tidak bisa sehingga terdakwa berteman kembali untuk mengambil kunci-kunci. setelah sampai di samping Aula Gereja Toraja Mamasa (GTM) terdakwa berteman melihat ada motor yang terparkir lalu terdakwa membuka sadel motor tersebut kemudian mengambil kunci pas, selanjutnya terdakwa berteman kembali ke counter handphone korban dan mencungkil jendelanya dengan menggunakan kunci pas namun tidak berhasil, lalu terdakwa menggunakan badik yang di bawa oleh terdakwa dan berhasil membuka jendela counter handphone tersebut mengambil beberapa buah handphone yang ada dalam lemari kaca, selanjutnya terdakwa berteman keluar dan meninggalkan counter handphone tersebut dan pulang ke rumah sambil membawa handphone milik korban untuk disimpan karena merasa tidak puas dengan jumlah handphone yang telah diambil terdakwa berteman kembali ke counter handphone korban sambil membawa sebuah tas ransel lalu masuk kembali ke counter handphone korban lalu mengambil sisa handphone yang ada dalam kaca, kemudian terdakwa berteman membawa pulang handphone milik korban tersebut yang selanjutnya dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya terdakwa berteman gunakan untuk kepentingan masing-masing tanpa sepengetahuan dan seijin korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 jo pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI STEFANI KARAENG S.Sos Alias PANUS Alias PAPA VANESA;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar jam 04.00 wita di Jalan Demmajanang No. 6 Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa berupa 28 (dua puluh delapan) buah handphone terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek Mito 277, 1 (satu) buah handphone merek Mito 303, 1 (satu) buah handphone merek Mito 899, 1 (satu) buah handphone merek Mito 9700, 1 (satu) buah handphone merek Vion S 100, 1 (satu) buah handphone merek Vion D77, 1 (satu) buah handphone merek Nexcom NC 777, 1 (satu) buah handphone merek Nexcom NC 317, 1 (satu) buah handphone merek Blueberry 5300T, 1 (satu) buah handphone merek Blueberry G. 7e, 1 (satu) buah handphone merek Blueberry 2100, 1 (satu) buah handphone merek G Star Q 93, 1 (satu) buah handphone merek G Star C 168, 2 (dua) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek B Star B 122, 1 (satu) buah handphone merek Takuma 9500, 1 (satu) buah handphone merek Polytron PG 1100 Q, 1 (satu) buah handphone merek Elzio 007, 1 (satu) buah handphone merek Asia Fone AF 806, 1 (satu) buah handphone merek Asia Fone AF 805, 1 (satu) buah handphone merek B.B 9900, 1 (satu) buah handphone merek Nokia N 700, 1 (satu) buah handphone merek Nokia N 9, 1 (satu) unit handphone merek Nokia N 8, 1 (satu) unit handphone merek Nokia I 9, 1 (satu) unit handphone merek Nokia W 9, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 5130;

- Bahwa terdakwa masuk ke counter milik saksi dengan cara masuk melalui jendela belakang dengan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan pisau atau besi tipis kemudian masuk ke etalase counter handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 26.000.000,00. (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dan tidak sepengetahuan saksi terlebih dahulu karena telah mengambil handphone tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI KARAENG SENGAL Alias PAPA FEBI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar jam 04.00 wita di Jalan Demmajanang No. 6 Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa berupa 28 (dua puluh delapan) buah handphone terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek Mito 277, 1 (satu) buah handphone merek Mito 303, 1 (satu) buah handphone merek Mito 899, 1 (satu) buah handphone merek Mito 9700, 1 (satu) buah handphone merek Vion S 100, 1 (satu) buah handphone merek Vion D77, 1 (satu) buah handphone merek Nexcom NC 777, 1 (satu) buah handphone merek Nexcom NC 317, 1 (satu) buah handphone merek Blueberry 5300T, 1 (satu) buah handphone merek Blueberry G. 7e, 1 (satu) buah handphone merek Blueberry 2100, 1 (satu) buah handphone merek G Star Q 93, 1 (satu) buah handphone merek G Star C 168, 2 (dua) buah handphone merek B Star B 122, 1 (satu) buah handphone merek Takuma 9500, 1 (satu) buah handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polytron PG 1100 Q, 1 (satu) buah handphone merek Elsie 007, 1 (satu) buah handphone merek Asia Fone AF 806, 1 (satu) buah handphone merek Asia Fone AF 805, 1 (satu) buah handphone merek B.B 9900, 1 (satu) buah handphone merek Nokia N 700, 1 (satu) buah handphone merek Nokia N 9, 1 (satu) unit handphone merek Nokia N 8, 1 (satu) unit handphone merek Nokia I 9, 1 (satu) unit handphone merek Nokia W 9, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 5130;

- Bahwa terdakwa masuk ke counter milik saksi dengan cara masuk melalui jendela belakang dengan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan pisau atau besi tipis kemudian masuk ke etalase counter handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 26.000.000,00. (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dan tidak sepengetahuan saksi terlebih dahulu karena telah mengambil handphone tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Petrus Alias Papa Ira dan saksi Dhika Trijualianta Alias Dhika, yang tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara patut, Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi Petrus Alias Papa Ira dan saksi Dhika Trijualianta Alias Dhika di penyidik dibacakan. Atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan dari terdakwa dengan mempertimbangkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut. Dibacakanlah keterangan saksi Petrus Alias Papa Ira dan saksi Dhika Trijualianta Alias Dhika oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Saksi Petrus Alias Papa Ira;

- Bahwa saksi pernah membeli handphone merek MITO 9700 warna silver dari terdakwa sekitar awal bulan Mei 2012 di rumah saksi di Buntubuda dengan harga Rp 600.000,00. (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual handphone kepada saksi karena terdakwa membutuhkan biaya untuk pengobatan ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau handphone tersebut adalah curian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dhika Trijualianta Alias Dhika;

- Bahwa sekitar bulan April 2012 saksi pernah membeli handphone dari terdakwa di Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut merek Nokia W 9 yang di beli oleh saksi seharga Rp 350.000,00. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah bertanya punya siapa handphone tersebut kemudian dijelaskan oleh terdakwa mendapatkan handphone tersebut karena mendapat kiriman dari bapaknya yang berada di Kalimantan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap para terdakwa dan penasehat hukum para terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti lainnya jika dianggap ada, para terdakwa maupun penasehat hukum para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge maupun bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA DOMINGGUS DEMMA SA'NANG Alias SA'NANG;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan terdakwa di kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar jam 04.00 wita di counter handphone di Jalan Demamajannang Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Martinus telah mengambil handphone milik saksi STEFANI KARAENG S.Sos Alias PANUS Alias PAPA VANESA dengan cara terdakwa dan Dominggus masuk ke dalam counter dengan cara mencongkel penahan jendela di bagian belakang yang pertama dengan menggunkan kayu tetapi karena tidak bisa terbuka lalu diganti dengan menggunakan kunci pas tetapi tidak berhasil maka yang terakhir engan menggunakan sebuah badik dan akhirnya penahan jendela berhasil terbuka lalu terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 13 (tiga belas) handphone berupa: 1 (satu) buah handphone merek Nokia W 9 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek BLUBERRY 2100 warna putih, 1 (satu) buah handphone Nokia N 700 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Bluberry 5300 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Bluberry G.7C warna gold, 1 (satu) buah handphone merek MITO 9700 warna silver, 1 (satu) buah handphone merek TAKUMA Q 500 warna gold, 1 (satu) buah handphone 5130 C warna hitamm, 1 (satu) buah handphone merek VION S 100 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek NEXCOM NC 317 warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Asiafone 805 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Asiafone 806 warna putih;;
- Bahwa terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) handphone tersebut dan sisa handphone masih ada;
- Bahwa terdakwa saat terdakwa menjual handphone kepada Tia seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdakwa ditangkap oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu yaitu saksi STEFANI KARAENG S.Sos Alias PANUS Alias PAPA VANESA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi STEFANI KARAENG S.Sos Alias PANUS Alias PAPA VANESA mengalami kerugian sebesar Rp 26.000.000,00. (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia N.8 warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Polytron warna hitam merah;
- 1 (satu) unit HP merk Mito 277 warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk G.star Q.93 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Vion 077 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia I 9 layar sentuh warna hitam yang gagangnya dapat dilipat;
- 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam Imei : 357139035049894;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/3 C1 (VIXION) 150cc No Pol DC-3365 AD Nomor rangka/NIK: MH33C100ak-359718, Nomor mesin: 3C1-360621;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nomor: 0034370/ST/2010, sepeda motor Yamaha/3 C1 (VIXION) 150 cc, Nomor Polisi DC- 3365 AD Nomor Rangka/NIK:MH33C1004ak-359718, Nomor Mesin: 3C1-360621;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar jam 04.00 wita di counter handphone di Jalan Demamajannang Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Martinus telah mengambil handphone handphone milik saksi STEFANI KARAENG S.Sos Alias PANUS Alias PAPA VANESA dengan cara terdakwa dan Dominggus masuk ke dalam counter dengan cara mencongkel penahan jendela di bagian belakang yang pertama dengan menggunakan kayu tetapi karena tidak bisa terbuka lalu diganti dengan menggunakan kunci pas tetapi tidak berhasil maka yang terakhir engan menggunakan sebuah badik dan akhirnya penahan jendela berhasil terbuka lalu terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil beberapa handphone yang berada di lemari kaca dalam counter tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah namun terdakwa dan Martinus kembali ke counter untuk yang ke dua kalinya dengan membawa tas warna hitam lalu masuk lagi ke dalam counter tersebut melalui jendela yang sebelumnya sudah dicongkel dan terdakwa mengambil beberapa handphone lagi

- Bahwa terdakwa telah mengambil 13 (tiga belas) handphone berupa: 1 (satu) buah handphone merek Nokia W 9 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek BLUBERRY 2100 warna putih, 1 (satu) buah handphone Nokia N 700 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Bluberry 5300 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Bluberry G.7C warna gold, 1 (satu) buah handphone merek MITO 9700 warna silver, 1 (satu) buah handphone merek TAKUMA Q 500 warna gold, 1 (satu) buah handphone 5130 C warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek VION S 100 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek NEXCOM NC 317 warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Asiafone 805 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Asiafone 806 warna putih;;
- Bahwa terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) handphone tersebut dan sisa handphone masih ada;
- Bahwa terdakwa saat terdakwa menjual handphone kepada Tia seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu yaitu saksi STEFANI KARAENG S.Sos Alias PANUS Alias PAPA VANESA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi STEFANI KARAENG S.Sos Alias PANUS Alias PAPA VANESA mengalami kerugian sebesar Rp 26.000.000,00. (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatu yang terjadi dihadapan persidangan dan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara untuk mempersingkatnya dianggap sudah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan terdakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan tunggal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dnegan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1.Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subyek hukum baik pribadi kodrati maupun pribadi hukum pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi diatas, penuntut umum telah menghadapi terdakwa ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwa **DOMINGGUS DEMMA SA'NANG Alias SA'NANG** , orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan (dan bukan orang lain selain terdakwa) sebagaimana dalam tempus dan locus delicti pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar jam 04.00 wita di counter handphone di Jalan Demamajannang Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan unsur ini telah terpenuhi;

2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang ke penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan sudah tentu merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar jam 04.00 wita di counter handphone di Jalan Demamajannang Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa, terdakwa telah mengambil barang berupa 12 (dua) belas unit hand phone yang terdakwa ambil dan ditambah 1 (satu) buah HP merk Merk Asiafone 806 warna putih dimana terdakwa ambil dari TIA pemberian dari Martinus sehingga jumlah keseluruhan hand phone yang telah diambil adalah 13 (tiga) belas hand phone;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar jam 04.00 wita di counter handphone di Jalan Demamajannang Kelurahan Mamasa Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Stefani Karaeng S.Sos Alias Papa Vanesa berupa hand phone yaitu;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia N.8 warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Polytron warna hitam merah;
- 1 (satu) unit HP merk Mito 277 warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk G.star Q.93 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Vion 077 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia I 9 layar sentuh warna hitam yang gagangnya dapat dilipat;
- 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam Imei : 357139035049894;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Stefani Karaeng S.Sos Alias Papa Vanesa mengalami kerugian sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan total keseluruhan hand phone berjumlah 28 (dua puluh) delapan hand phone ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar jam 04.00 wita di counter handphone di Jalan Demamajannang Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa, dimana pada saat itu pada waktu terdakwa sebelum masuk ke dalam counter tersebut terlebih dahulu terdakwa mencongkel jendela belakang counter yang berada dipinggir sungai dengan menggunakan pisau jendela counter terbuka kemudian terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam counter tersebut dan diikuti oleh martinus kemudian terdakwa mengambil beberapa hand phone yang berada didalam lemari kaca dalam counter dan memasukkan kedalam kantong celana martinus dan begitu pula dengan terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan martinus keluar lewat jendela yang sebelumnya telah dicongkel, kemudian terdakwa bersama Martinus kembali lagi ke dalam counter tersebut untuk yang ke dua kalinya dan terdakwa membawa sebuah tas warna hitam dan kembali masuk ke dalam counter tersebut dan mengambil beberapa handphone lagi lalu di bawa pulang ke rumah terdakwa. Bahwa ada beberapa hand phone yang sudah dijual oleh terdakwa dan uangnya dipergunakan untuk minum-minum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar jam 04.00 wita di counter handphone di Jalan Demamajannang Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa, dimana terdakwa bersama dengan martinus telah mengambil beberapa hand phone milik saksi Stefani Karaeng, telah mengambil hand phone dari dalam counter dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel jendela dan masuk kedalam counter tersebut dan setelah berhasil mengambil hand phone terdakwa bersama dengan martinus pergi keluar meninggalkan counter tersebut;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika ada salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar jam 04.00 wita di counter handphone di Jalan Demamajannang Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa, terdakwa bersama dengan martinus jalan-jalan ke kota menggunakan motor Vixion warna merah milik terdakwa dan sesampainya di kota terdakwa bersama dengan martinus menyimpan sepeda motor disamping jembatan kuning untuk lari-lari subuh keliling kota lalu duduk-duduk di tribun lapangan sepak bola kemudian terdakwa mengatakan “dimana kita bisa dapat modal”, lalu terdakwa melihat ada toko counter han phone lalu terdakwa mencongkel jendela belakang dengan cara menggunakan kayu tapi tidak bisa jadi menconhkelnya dengan menggunkan pisau dan setelah jendela terbuka terdakwa dan martinus masuk ke dalam counter tersebut dan menagmbil beberapa hand phone yang berada di dalam lemari kaca dan memasukkan ke dalam kantong celana lalu keluar dan sesampainya di rumah terdakwa, martinus dan terdakwa kembali lagi ke counter tersebut untuk mengambil lagi beberapa hand phone yang masih tersisa dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam lalu terdakwa bersama dengan martinus kembali pulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan dan pertanggung jawaban pidana, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada para terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap Stefani Karaeng S.Sos;
- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

⇒ Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah telah dipandang tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa penahanannya maka Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia N.8 warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Polytron warna hitam merah;
- 1 (satu) unit HP merk Mito 277 warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk G.star Q.93 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Vion 077 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia I 9 layar sentuh warna hitam yang gagangnya dapat dilipat;
- 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam Imei : 357139035049894;

Dikembalikan kepada STEFANI KARAENG Alias PAPA VANESA;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/3 C1 (VIXION) 150cc No Pol DC-3365
AD Nomor rangka/NIK: MH33C100ak-359718, Nomor mesin: 3C1-360621;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nomor: 0034370/
ST/2010, sepeda motor Yamaha/3 C1 (VIXION) 150 cc, Nomor Polisi DC- 3365
AD Nomor Rangka/NIK:MH33C100ak-359718, Nomor Mesin: 3C1-360621;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DARWIS Alias PAPA ECCE;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP**, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 2 tahun 1986, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DOMINGGUS DEMMA SA'NANG Alias SA'NANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia N.8 warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Polytron warna hitam merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Mito 277 warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merk G.star Q.93 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Vion 077 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia I 9 layar sentuh warna hitam yang gagangnya dapat dilipat;
 - 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam Imei : 357139035049894;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu STEFANI KARAENG Alias PAPA VANESA;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/3 C1 (VIXION) 150cc No Pol DC-3365 AD Nomor rangka/NIK: MH33C100ak-359718, Nomor mesin: 3C1-360621;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nomor: 0034370/ST/2010, sepeda motor Yamaha/3 C1 (VIXION) 150 cc, Nomor Polisi DC- 3365 AD Nomor Rangka/NIK:MH33C1004ak-359718, Nomor Mesin: 3C1-360621;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DARWIS Alias PAPA ECCE;

- 1 (satu) buah badik dengan panjang 11 cm bergagang bambu dengan sarung dililit isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Xigger;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 oleh kami: SLAMET SETIO UTOMO SH selaku Hakim Ketua Majelis, YENNY W., P., SH., MH., dan TOMI SUGIANTO SH masing-masing selaku Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh MASTUR SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri MARDIANSYAH SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. YENNY W., P., SH.MH.

2. TOMI SUGIANTO SH.

SLAMET SETIO UTOMO SH

Panitera Pengganti

MASTUR SH.